




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

Nomor SOP : 24 /KP3K.2/VIII/2015	
Tanggal Pembuatan : 3 Agustus 2015	
Tanggal Revisi :	
Tanggal Efektif : 3 Agustus 2015	
Disahkan oleh :	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
 Ir. Agus Dermawan, M.Si NIP. 19600516 198603 1 002	Pemberian Rekomendasi Atas Dasar Hasil Uji DNA Pembuktian Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Nama SOP :	
Kualifikasi pelaksana	1 Telah mengikuti bimbingan teknis pengenalan sirip hiu dan pari manta 2 Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES
Keterkaitan	1 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009 2 PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 3 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i> 4 Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tatacara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan 5 Permen KP No. 59 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (<i>Carcharhinus longimanus</i>) dan Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peralatan/perengkapan	1 Laptop dan Komputer/PC 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang KP3K 3 Printer 4 Alat Tulis Kantor 5 Alat Ukur / penggaris kain 6 Kamera 7 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta 8 Segel
Pencatatan dan pendataan	1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Standar pengambilan sampel untuk uji DNA
Peringatan	1 Jenis Ikan Hiu dan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, jenis ikan Hiu dan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang masuk dalam daftar Appendiks CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku 2 Prosedur pengambilan sampel mengikuti standar ilmiah yang berlaku 3 Sebelum dilakukan uji lab, pemohon wajib membayar biaya uji lab kepada pihak laboratorium

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Satker	Kepala UPT	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan hasil pemeriksaan komoditas hiu / sirip hiu di gudang pemohon, yang meliputi pemeriksaan visual dan Stock Opname selanjutnya melaporkan kepada kepala UPT bahwa sample tidak dapat diidentifikasi secara uji visual				Surat perintah tugas	1 hari	1. Berita Acara hasil pemeriksaan yang menerangkan perlu dilakukan uji lab 2. sampel yang akan dikirim ke laboratorium 3. berita acara pengambilan dan serah terima sampel	1) Untuk pengambilan sampel harus memperhatikan kaidah-kaidah pengambilan sampel untuk uji lab (Besaran, packing dsb) Setiap sample diperlukan data asal barang lokasi ditangkap (dengan GPS jika mungkin). Diberikan nama ilmiah dan nama lokal (jika mengetahui) Diberikan tanggal pengambilan sample. 2) Sampel diberi label dengan kode sampel. Sampel dimasukkan ke dalam kantong kertas kemudian disegel yang ditandatangani oleh pengambil sampel dan saksi 3) Barang yang akan diekspor disegel 4) Waktu pemeriksaan sesuai kondisi kesiapan perusahaan dan lokasi gudang
2	Mengeluarkan Surat Pengantar Uji DNA kepada laboratorium yang kompeten dengan tembusan ke pemohon				Berita Acara hasil pemeriksaan dan sampel yang akan dikirim ke laboratorium	2 jam	Surat pengantar uji DNA yang dipegang pemohon	Dalam hal Kepala UPT berhalangan, kewenangan didelegasikan kepada Pih
3	Menyampaikan surat pengantar uji DNA dan sample ke Laboratorium dan Menerima surat hasil uji laboratorium serta menyampaikan ke Kepala UPT				Surat pengantar uji DNA yang dipegang pemohon,	16 hari	Hasil uji Lab dan bukti pembayaran uji lab	Jika sample yang diberikan tidak mencukupi atau terjadi kegagalan dalam uji lab, maka dilakukan pengambilan sample ulang proses laboratorium dapat lebih dari 14 hari sesuai dengan pelaksanaan uji DNA
4	Mengeluarkan surat rekomendasi berdasarkan hasil uji laboratorium				Hasil uji Lab dan bukti pembayaran uji lab	1 jam	Surat Rekomendasi Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	
5	Mengarsipkan dan menyampaikan ke Pemohon				Surat Rekomendasi Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	10 Menit	Surat Rekomendasi Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	
6	menerima surat rekomendasi				Surat Rekomendasi Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	1 Jam	Surat Rekomendasi Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	Surat Rekomendasi Kepala UPT ditembuskan ke Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI)